

IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

- Dasar Hukum :

1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP dan NPWP.
3. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah.
4. Fotokopi Bukti Pelunasan PBB Tahun terakhir.
5. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo (sesuai dengan format Lampiran IV Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan).
6. Peta Lokasi Tanah/lahan yang dimohonkan.
7. Uraian Rencana Penggunaan/Pemanfaatan Tanah.
8. Surat Pernyataan bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa.
9. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
10. Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari TKPRD Kabupaten Bungo.

- Jangka Waktu Penyelesaian : 7 Hari Kerja.

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : -